
Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Nurliana Ritonga¹, Lady Anastasya², Dini Assyipah Aprilia³, Nurul Fadilah Hasan⁴,
Sharina⁵, Arinta Tracy Maria Siahaan⁶, Amat Wiranto⁷, Ridwan Wijaya⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Asahan, Indonesia

E-mail: nurlianaritonga25@gmail.com¹

Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 20 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Keywords: Arbitrase,
Putusan Arbitrase, Eksekusi,
Penyelesaian Sengketa

Abstract: Arbitrase merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak digunakan dalam dunia bisnis karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia dibandingkan penyelesaian melalui litigasi. Di Indonesia, pelaksanaan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta mengkaji perbedaan pelaksanaan putusan arbitrase dengan pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan melalui tahapan pendaftaran putusan, pemeriksaan syarat formal oleh pengadilan, pemberian eksekutur, dan pelaksanaan eksekusi sesuai hukum acara perdata. Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, berbeda dengan putusan perkara perdata yang masih membuka kemungkinan upaya hukum. Pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan peran pengadilan dalam proses eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia bisnis dan perdagangan modern, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum semakin meningkat. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali dianggap memerlukan waktu yang panjang, biaya yang besar, serta proses yang kompleks sehingga dinilai kurang efisien bagi para pelaku usaha (Nurbaiti, 2019). Kondisi tersebut mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, salah satunya melalui arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1999). Dalam praktiknya, arbitrase banyak dipilih karena dianggap mampu menjaga kerahasiaan sengketa, memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan arbiter, serta menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1999).

Di Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi landasan hukum penting dalam memberikan kepastian terhadap pelaksanaan arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek arbitrase, mulai dari perjanjian arbitrase, proses pemeriksaan sengketa, kewenangan arbiter, hingga tata cara pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam ketentuannya ditegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Meskipun memiliki sifat final dan mengikat, dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase sering menghadapi berbagai kendala, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Pelaksanaan putusan arbitrase menjadi salah satu aspek penting dalam menjamin efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh arbiter pada dasarnya harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Akan tetapi, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut, maka diperlukan mekanisme eksekusi melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam praktiknya, proses pelaksanaan putusan arbitrase masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penolakan eksekusi, perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pengadilan, hingga hambatan administratif dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana dan cepat, implementasi pelaksanaan putusannya masih memerlukan perhatian yang serius.

Perkembangan hubungan bisnis internasional dan meningkatnya investasi asing di Indonesia turut menjadikan arbitrase sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa komersial. Hal ini menyebabkan pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya arbitrase internasional, harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak para pihak. Pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi sangat penting untuk dikaji, baik dari aspek normatif maupun praktik pelaksanaannya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik, sehingga arbitrase benar-benar dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Helmi & Erliyana, 2019). Penelitian normatif ini bertumpu pada penelaahan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan terkait lainnya yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diawali dengan kewajiban pendaftaran putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama antara Panitera Pengadilan Negeri dengan arbiter atau kuasanya pada bagian akhir atau di pinggir putusan arbitrase. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2), arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan lembar asli pengangkatan arbiter atau salinan autentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendaftaran merupakan syarat administratif yang sangat penting dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase. Bahkan Pasal 59 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa apabila kewajiban pendaftaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 60 menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (Syiafuddin, 2018). Sifat final dan mengikat tersebut berarti para pihak wajib melaksanakan isi putusan secara sukarela tanpa adanya upaya hukum biasa sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan umum. Dalam praktiknya tidak semua pihak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Pasal 61 memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan bantuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase. Meskipun pengadilan berwenang membantu pelaksanaan eksekusi, kewenangan pengadilan sangat terbatas. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan (eksekutur) hanya memeriksa aspek formal dari putusan arbitrase. Pemeriksaan tersebut meliputi apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Arbitrase, yaitu sengketa yang diselesaikan merupakan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Ketua Pengadilan Negeri juga memeriksa apakah putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak berwenang menilai atau mengadili kembali pokok perkara maupun pertimbangan hukum arbiter. Dengan demikian, prinsip independensi dan finalitas arbitrase tetap terjaga. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2), apabila syarat formal tersebut telah terpenuhi, Ketua Pengadilan

Negeri wajib memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase paling lama 30 hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 63 mengatur bahwa perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan arbitrase harus dicantumkan pada lembar asli dan salinan autentik putusan arbitrase. Setelah eksekutur diberikan, pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan sesuai tata cara pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Artinya, apabila pihak yang kalah tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pengadilan dapat melakukan tindakan eksekusi seperti sita eksekusi dan pelelangan harta kekayaan pihak yang kalah sesuai hukum acara perdata. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara melalui pengadilan memberikan dukungan kekuasaan eksekutorial terhadap putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan.

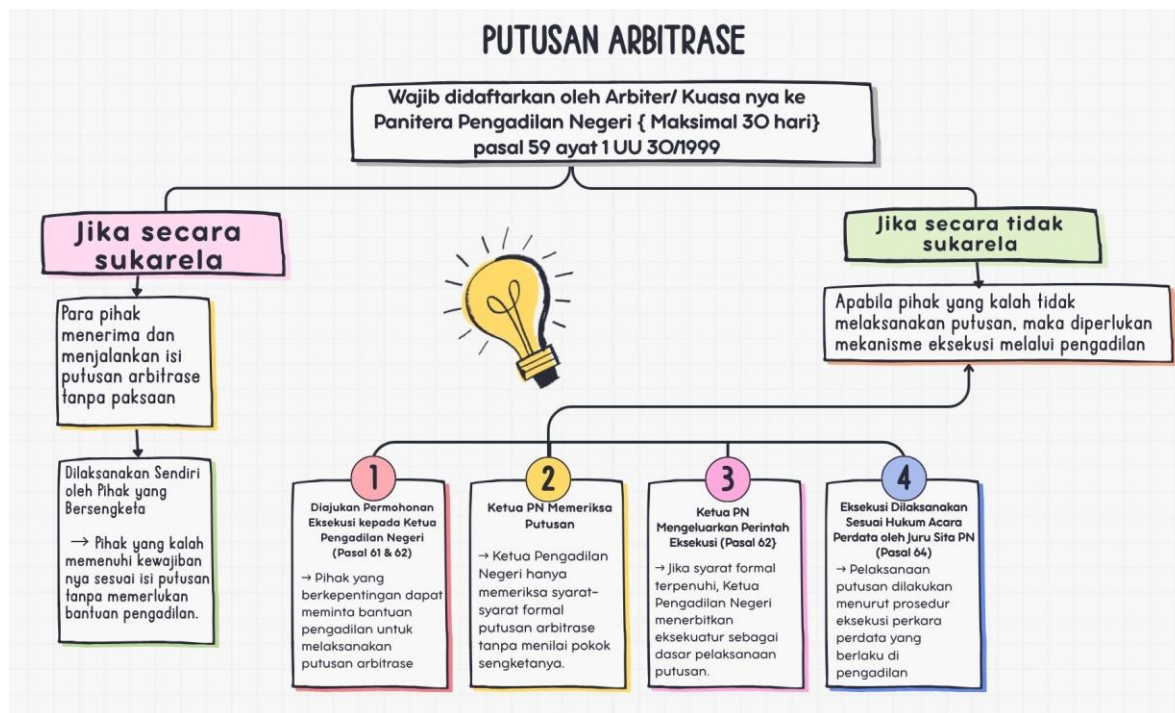
Selain arbitrase nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Pasal 65 menentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pasal 66 menetapkan syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Pertama, putusan arbitrase internasional harus dijatuhkan oleh arbiter atau lembaga arbitrase di negara yang mempunyai hubungan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kedua, putusan tersebut harus termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Ketiga, putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Keempat, putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan apabila salah satu pihak dalam sengketa adalah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 huruf e, eksekutur harus diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 67 mengatur tata cara pengajuan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu dengan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional beserta terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia. Pasal 68 menyatakan bahwa terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak memberikan eksekutur dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 69 menegaskan bahwa setelah memperoleh eksekutur, pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (Yuhassarie, 2006).

Selain mengatur pelaksanaan putusan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memberikan kemungkinan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 72. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pembatalan tetap dimungkinkan dalam keadaan tertentu. Pasal 70 menyebutkan tiga alasan pembatalan putusan arbitrase, yaitu apabila surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan; Permohonan pembatalan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Selanjutnya, Pasal 72 menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memutus permohonan pembatalan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Terhadap putusan pembatalan tersebut dapat diajukan banding langsung ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir.

Tata cara pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 59 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dilakukan melalui beberapa tahapan penting, yaitu pendaftaran putusan arbitrase, pemeriksaan syarat formal oleh pengadilan, pemberian eksekutur, pelaksanaan

eksekusi, hingga kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kedudukan yang kuat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdagangan. Berikut Bagan Putusan Arbitrase:



Pencantuman bagan ini bertujuan untuk memetakan secara visual dua jalur utama yang dapat ditempuh oleh para pihak, yakni pemenuhan kewajiban secara sukarela maupun mekanisme eksekusi paksa melalui pengadilan perdata jika terjadi pembangkangan. Melalui visualisasi ini, pembaca dapat dengan mudah mengidentifikasi titik krusial di mana hukum acara perdata formal mulai mengintervensi proses arbitrase, khususnya sejak permohonan eksekusi diajukan hingga perintah exequatur diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan putusan arbitrase memiliki karakteristik yuridis yang membedakannya dengan pelaksanaan putusan perkara perdata biasa di pengadilan, meskipun pada fase eksekusi riil keduanya berkonvergensi pada hukum acara perdata. Perbedaan fundamental pertama terletak pada pendaftaran dan sifat finalitas putusan. Putusan perdata di pengadilan lahir dari lembaga yudisial negara dan tercatat secara otomatis di sistem pengadilan, sedangkan putusan arbitrase (baik nasional maupun internasional) harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak diucapkan agar memiliki daya eksekutorial; kelalaian atas pendaftaran ini berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase juga langsung bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak sejak diucapkan, berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang keeksekusiannya sering kali tertunda oleh adanya upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi.

Perbedaan kedua berada pada mekanisme intervensi pengadilan melalui penetapan

eksekutorial. Jika dalam perkara perdata biasa suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat langsung dimohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, putusan arbitrase menuntut adanya perintah pelaksanaan (*exequatur*) terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri (atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk arbitrase internasional). Dalam memberikan perintah eksekutorial tersebut, Pasal 62 UU No. 30/1999 memberikan kewenangan terbatas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan telaah formal, yaitu memeriksa apakah putusan memenuhi syarat substantif sengketa perdagangan, didasarkan pada perjanjian arbitrase yang sah, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Terdapat pembatasan kompetensi yang tegas di mana Ketua Pengadilan Negeri sama sekali tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Jika permohonan eksekusi ini ditolak karena tidak memenuhi syarat, maka terhadap penolakan tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan upaya hukum pasca-putusan dan mekanisme pembatalan. Dalam perkara perdata di pengadilan, pihak yang kalah dapat menguji materi perkara melalui banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (Asnawi, 2018). Sebaliknya, terhadap materi putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya perlawanan materiil semacam itu. Sebagai gantinya, Pasal 70 hingga 72 UU No. 30/1999 membatasi perlawanan para pihak hanya dalam bentuk "Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase" yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Upaya pembatalan ini pun tidak menguji pertimbangan hukum arbiter (Puluhulawa, 2020), melainkan terbatas secara limitatif pada alasan-alasan yang bersifat menipu atau palsu, yaitu jika dokumen yang diajukan diakui atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan, ditemukannya dokumen menentukan yang disembunyikan pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat salah satu pihak. Putusan pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini wajib ditetapkan dalam waktu 30 hari dan terhadapnya dapat diajukan permohonan banding langsung ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, suatu jalur beracara yang memotong hierarki peradilan formal biasa.

Kendati memiliki berbagai perbedaan prosedural di atas, UU No. 30/1999 menegaskan adanya titik temu eksekusi pada Pasal 64 dan Pasal 69. Aturan ini menginstruksikan bahwa apabila putusan arbitrase telah resmi dibubuhi perintah pelaksanaan (*exequatur*) oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka tata cara penyitaan, pelaksanaan lelang, serta eksekusi riil selanjutnya wajib tunduk secara penuh pada ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata formal yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang diatur dalam pasal 195 sampai dengan 215 (*HIR/RBg*).

Pasal 195 sampai Pasal 206 (Kewenangan dan Dasar Eksekusi). Pasal ini merupakan fondasi utama yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam konteks ini dipersamakan dengan putusan arbitrase ber-*exequatur* berada di bawah pimpinan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Aturan ini menjelaskan secara deskriptif bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak atau dengan main hakim sendiri oleh pihak yang menang (pemohon eksekusi). Segala tindakan paksa, mulai dari perintah hingga pengawasan seluruh jalannya eksekusi di lapangan, harus digerakkan melalui instruksi resmi dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat eksekusi tersebut dilaksanakan atau tempat objek eksekusi berada.

Pasal 196 sampai Pasal 207 (Mekanisme *Aanmaning* atau Teguran). Pasal ini mengatur prosedur awal eksekusi yang mengedepankan iktikad baik melalui mekanisme teguran resmi (*aanmaning*). Setelah permohonan eksekusi diajukan, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak yang kalah (termohon eksekusi) untuk hadir dalam sidang insidentil. Dalam pertemuan tersebut, hakim secara deskriptif memberikan peringatan dan ruang kepada termohon agar memenuhi isi putusan arbitrase secara sukarela dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Jeda waktu ini berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi termohon untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum pengadilan melakukan tindakan paksa.

Pasal 197 sampai Pasal 208 (Penyitaan Eksekutorial / *Executorial Beslag*). Jika jangka waktu 8 hari dalam masa teguran telah lampau dan termohon eksekusi tetap mengabaikan atau menolak memenuhi kewajibannya, maka Pasal 197 sampai Pasal 208 memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Surat Perintah Sita Eksekusi (Penetapan Sita). Secara deskriptif, pasal ini mengatur bahwa jurusita pengadilan akan mendatangi lokasi untuk membekukan aset-aset milik termohon, dimulai dari barang bergerak hingga barang tidak bergerak (seperti tanah dan bangunan). Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan aset agar tidak dipindahtangankan atau dijual secara sepihak oleh termohon, sekaligus menjadi jaminan materiil untuk melunasi nilai putusan arbitrase.

Pasal 200 sampai Pasal 215 (Pelelangan Umum dan Eksekusi Riil). Pasal ini mengatur babak akhir dari eksekusi paksa apabila putusan tersebut menyangkut pembayaran sejumlah uang. Secara deskriptif, pasal ini menginstruksikan bahwa aset-aset yang sebelumnya telah disita secara resmi akan dijual kepada publik melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil dari penjualan lelang tersebut kemudian akan digunakan untuk membayar seluruh hak finansial pihak yang menang (pemohon eksekusi) beserta biaya perkara. Apabila eksekusi yang diminta berupa eksekusi riil (seperti Pengosongan Lahan berdasarkan Pasal 225), pasal terkait menjamin bahwa jurusita dengan bantuan aparat keamanan dapat mengosongkan atau menyerahkan objek sengketa secara fisik kepada pemohon eksekusi secara sah demi hukum.

KESIMPULAN

Putusan arbitrase memiliki sifat final dan mengikat sehingga para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela tanpa adanya upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang jelas terkait mekanisme pelaksanaan maupun eksekusi putusan arbitrase melalui pengadilan negeri apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Dalam praktiknya pelaksanaan putusan arbitrase masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan hukum. Permasalahan yang sering muncul antara lain penolakan pelaksanaan putusan oleh pihak yang kalah, proses administrasi eksekusi yang memerlukan waktu cukup lama, serta adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan pengadilan dalam melaksanakan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas arbitrase tidak hanya ditentukan oleh proses pemeriksaan sengketa, tetapi juga sangat bergantung pada kepastian dan kemudahan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Diperlukan adanya penguatan sistem hukum dan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan putusan arbitrase dapat berjalan secara efektif serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR REFERENSI

- Asnawi, M. N. (2018). Perbandingan Mekanisme Upaya Hukum dalam Perkara Perdata dan Arbitrase. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 389–404.
- Helmi, H. H., & Erliyana, A. (2019). Reformasi Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. *Jurnal RechtsVinding*, 8(3), 381–401.
- Nurbaiti, S. (2019). Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di

- Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 215–230.
- Puluhulawa, F. U. (2020). Pembatalan Putusan Arbitrase dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal IUS*, 8(2), 144–158.
- Syaifuddin, M. (2018). Prinsip Final and Binding dalam Putusan Arbitrase. *Arena Hukum*, 11(2), 233–248.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (1999).
- Yuhassarie, E. (2006). Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(1), 58–72.